

**MASA DEPAN HUKUM PENGEMBALIAN ASET
KEJAHATAN DI INDONESIA
THE FUTURE OF CRIMINAL'S ASSET RECOVERY
IN INDONESIA**

Supriyadi Widodo Eddyono*

(Naskah diterima 08/11/2010, disetujui 26/11/2010)

Abstrak

Perangkat hukum yang berlaku di Indonesia saat ini belum mampu secara maksimal mengatur dan menampung kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembalian aset hasil kejahatan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara khusus ditujukan untuk mengatur pemulihan aset/pengembalian aset hasil kejahatan secara komprehensif. Indonesia telah melakukan ratifikasi UNCAC dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang salah satunya mengatur pengembalian aset. Implikasi dari ratifikasi itu mengharuskan Indonesia untuk segera menyesuaikan hukum nasionalnya. Diperlukan reformasi khusus yang komprehensif untuk mengatur pengembalian aset kejahatan sehingga pengelolaan aset hasil kejahatan dapat dilakukan secara lebih transparan dan bertanggung jawab serta professional. Masa depan pengembalian aset di Indonesia haruslah disorong dalam bentuk RUU Pengembalian Aset yang komprehensif. RUU tersebut harus pula diperluas lingkup dan objek pengaturannya, tidak saja terhadap aset-aset kejahatan yang dapat dikembalikan melalui tuntutan pidana (penuntutan) melainkan juga aset yang dapat dikembalikan melalui gugatan perdata yang dilakukan oleh pemerintah atas aset seorang tersangka/terdakwa yang ditempatkan di negara lain.

Kata kunci: aset kejahatan, pengembalian aset kejahatan, UNCAC, *Stolen Asset Recovery Initiative* (StAR), *Non Conviction Based* (NCB), *In Rem*, *In Personam*, RUU Pengembalian Aset

Abstract

The law system in Indonesia has not been able to optimally manage and accommodate the activities regarding to criminal's asset recovery. The provision of existing legislation is not specifically intended to regulate the recovery of criminal asset comprehensively. Indonesia has ratified the UNCAC by Act Number 7 Year of 2006, which regulates the return of assets. Implications of the ratification are requires Indonesia to immediately

* Penulis bekerja sebagai Staf Ahli di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

adjust its national law. The particular reformation that comprehensively managing the criminal asset recovery is needed, therefore the asset management of crime can be made more transparent and responsible and professional. The future of criminal's asset recovery in Indonesia should be endorsed in the form of a comprehensive bill of Asset Recovery. The bill must also expanded the scope and object settings, not only regulating the assets of crime that can be restored through criminal charge (prosecution), but also assets that can be recovered through a civil lawsuit by the government over the assets of a suspect / defendant who is placed on other countries.

Keywords: asset of crime, asset crime returns, Stolen Asset Recovery Initiative (StAR), NCB, in rem, in personam, asset returns draft.

A. Pendahuluan

Baik sebagai sebuah cara dan tindakan, maupun sebagai sebuah tujuan, maka setiap kejahatan pastinya membutuhkan alat, atau instrumen yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Dalam arti luas, kejahatan juga menimbulkan berbagai keuntungan bagi pelakunya. Sebagai sebuah tujuan untuk memperoleh keuntungan, terutama keuntungan ekonomi, maka setiap kejahatan dipastikan akan menimbulkan implikasi kerugian secara ekonomi bagi korbannya, baik mencakup korban individu, kelompok maupun negara.

Instrument atau hasil kejahatan dapat saja berbentuk harta benda (baik benda bergerak maupun tak bergerak) seperti uang, surat berharga, logam mulia, alat transportasi, senjata, properti, sampai kepada binatang hidup, dan lain lainnya. Jadi apapun aset yang terkait dalam kejahatan baik sebagai hasil kejahatan maupun instrumen atau alat untuk melakukan kejahatan. Aset kejahatan tersebut jika kita ilustrasikan sangat besar jumlahnya yang jika di kumpulkan dan dikelola dengan baik dan benar maka dapat berkontribusi bagi pemasukan negara yang kemudian dapat digunakan demi keperluan publik. Sebagai contoh saja, jika kita rata-ratakan jumlah kasus yang diputus dalam peradilan pidana di Indonesia setiap tahunnya, misalnya 8000 kasus pidana, maka rata-rata setiap kasus memiliki aset kejahatan sebesar 20 juta rupiah. Besarnya aset kejahatan yang dapat dirampas setiap tahunnya berjumlah sekitar 160 milyar rupiah. Dapat

dibayangkan bahwa jika kekayaan tersebut dikalikan 20 tahun maka aset kejahatan tersebut dapat dilipatgandakan untuk kepentingan yang lebih besar.

Dalam kasus-kasus korupsi, ataupun kejahatan-kejahatan *white collar crime* dan terorganisasi maka aset kejahatan tersebut dapat lebih besar lagi. Sebagai contoh saja, menurut laporan BPK tahun 2005 yang telah melansir adanya jumlah uang sebesar Rp 6,67 triliun yang merupakan uang pengganti kerugian negara atas kejahatan korupsi selama anggaran 2004.¹ Dalam kaitannya penyimpanan aset haram di luar negeri juga menunjukkan bahwa aset kejahatan yang berasal dari Indonesia diperkirakan banyak disembunyikan di tempat negara maju yakni: Singapura, Australia, Amerika dan Swiss, yang dilindungi berdasarkan prosedur legal kerahasiaan bank.² Perkiraan pencurian aset di sembilan negara yang disembunyikan di luar negeri menunjukkan bahwa mantan presiden Suharto selama berkuasa 1967-1998 diperkirakan memiliki \$15-45 miliar aset yang disimpan di berbagai negara.³

Dalam konteks global, fakta yang mencengangkan mengenai penyembunyian aset kejahatan yang di ilustrasikan dari data-data internasional menunjukkan bahwa uang hasil korupsi yang terkait dengan kejahatan penyuapan yang diterima oleh pejabat-pejabat di negara-negara berkembang dan negara-negara transisi diperkirakan berjumlah \$20 - \$40 miliar setiap tahunnya dan hal ini setara dengan 20-40 persen dari aliran bantuan resmi atau setara dengan PDB dari 12 negara termiskin di dunia di mana 240 juta manusia berada.⁴ Di samping itu arus lalu lintas perbatasan aset kejahatan yang mencakup korupsi dan penghindaran pajak secara global diperkirakan berada dalam kisaran antara \$1 triliun dan \$1,6 triliun per tahun.⁵

¹ Agustinus Pohan dkk, Pengembalian aset kejahatan, Pukat dan Kemitraan, 2008.

² Ibid, dikutip dari sumber media sinar harapan, www.sinarharapan.co.id.

³ StAR Report Juni 2007 dalam www.worldbank.org.

⁴ Lihat: Theodore S Grennberg dkk dalam Stolen Asset Recovery, Good Praktis Guide untuk perampasan aset tanpa pemidanaan (non conviction based. NCB asset Forfeiture, Bank Dunia-Star-UN, 2009.

⁵ Lihat Unodc dan Bank Dunia, Prakarsa Pemulihan Aset Curian (StAR): Tantangan, peluang dan rencana Tindakan, Bank Dunia, Washinton 2007.

B. Tujuan dan Ruang Lingkup Pengembalian Aset

Tujuan pertama dari mekanisme pengembalian aset kejahatan adalah untuk mencegah para pelaku kejahatan yang melakukan kegiatan-kegiatan melawan hukum agar tidak mengambil manfaat dari tindakan kejahatannya. Hasil kejahatan tersebut haruslah disita dan digunakan untuk upaya pemberian kompensasi kepada korban kejahatannya, baik negara maupun individu. Oleh karena itulah maka di beberapa negara telah memberlakukan ketentuan yang mengizinkan beberapa program perlindungan saksi dan korban untuk didanai oleh hasil sitaan atau rampasan dari kejahatan terorganisasi atau obat terlarang.⁶ Perampasan aset kejahatan juga bertujuan untuk meniadakan atau mencegah keuntungan ekonomis dari praktik kejahatan. Meniadakan keuntungan tersebut dimaksudkan agar mengecilkan niat untuk melakukan tindakan kejahatan di tingkat pertama, memastikan pula bahwa aset-aset kejahatan tersebut tidak digunakan untuk praktik kejahatan berikutnya atau pengembangan kejahatan lainnya.

Umumnya aset kejahatan yang dapat dirampas dikategorikan menjadi dua hal, yang pertama adalah aset kejahatan yang berupa "hasil" dari sebuah kejahatan dan aset yang kedua disebut sebagai instrumentalitas. Hasil adalah apapun yang bernilai yang diperoleh oleh seseorang secara langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dilakukannya kejahatan. Sedangkan instrumentalitas yang umumnya disebut sebagai harta benda yang telah memberikan kemudahan dari sebuah kejahatan, yakni setiap benda yang digunakan atau yang dimaksudkan untuk digunakan dengan cara atau bagian apapun untuk melakukan atau memudahkan pelaksanaan kejahatan.⁷ Dalam perkembangannya aset kejahatan yang dapat dirampas juga meliputi aset kejahatan yang dikonversi oleh pelaku menjadi aset lainnya, atau biasa disebut sebagai aset-aset pengganti.

⁶ Lihat: UNODC, "Good Practices for the Protection of witnesses in Criminal Proceeding Involving Organized Crimes," 2008.

⁷ *Op.cit.* 4.

Secara umum ada dua jenis pengembalian aset kejahatan yang sudah berkembang dan diterapkan untuk memulihkan hasil kejahatan yang mencakup pula instrumentalitas tindak pidana. Pertama disebut sebagai perampasan aset kejahatan (perampasan kejahatan). Kedua disebut sebagai perampasan secara perdata yakni perampasan aset tanpa pemidanaan yang secara umum dikenal sebagai perampasan *in rem*. Kedua mekanisme tersebut pada intinya memiliki tujuan yang sama yakni untuk melakukan perampasan oleh sebuah Negara atas hasil dan instrumentalitas tindak kejahatan.⁸ Umumnya pengembalian aset kejahatan juga mencakup berbagai langkah atau tahapan, yakni meliputi beberapa tahapan yang dimulai dari pelacakan aset (*tracking asset*), pembekuan aset (*freezing*), penyitaan aset (*confiscation*), perampasan aset (*forfeiture*), pengelolaan aset (*asset management*) sampai pada pemanfaatan dan pemeliharaan (*maintenance of asset*).

C. Pengaturan Pengembalian Aset kejahatan di Indonesia pada Saat ini

Pengaturan mengenai pengembalian aset kejahatan di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan. Peraturan pertama dan umum yang menjadi landasan materil dari pengembalian aset kejahatan adalah KUHP yang hukum acaranya (formalnya) diatur dalam KUHP. Kedua peraturan tersebut digunakan untuk mencakup perampasan aset dalam tindak pidana umum. Kedua undang-undang tersebut dengan segala keterbatasannya telah mengatur perampasan aset kejahatan dalam konteks penyitaan dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Sedangkan perampasan oleh negara dilakukan setelah putusan pidana tambahan dan pengelolaan barang rampasan (aset kejahatan) dalam Rupbasan.

Dalam perkembangannya, muncul beberapa pengaturan mengenai perampasan aset kejahatan dalam tindak pidana khusus yang tentunya digunakan secara khusus berdasarkan jenis tindak pidananya misalnya: tindak pidana terorisme,

⁸ *Ibid.*, hlm. 13.

tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana narkoba. Terkait dengan pengembalian aset kejahatan di luar negeri maka muncul pula beberapa legislasi baru mengenai perampasan aset kejahatan dalam kaitannya bantuan hukum timbal balik⁹ dan Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi.¹⁰

Umumnya pengaturan pengembalian aset kejahatan di bakukan menjadi dua kelompok:

- Tindak pidana umum: berlaku ketentuan KUHP dan KUHP;
- Tindak pidana khusus: berlaku ketentuan KUHP dan KUHP ditambah dengan aturan khusus dalam undang-undang yang bersangkutan.

Dari berbagai undang-undang tersebut terlihat bahwa pengaturan mengenai pengembalian aset kejahatan belum harmonis dan undang-undang khusus masih berlaku secara sektoral. Misalnya dalam hal memaknai aset yang dirampas untuk masing-masing peraturan tersebut ternyata ruang lingkungannya berbeda satu sama lainnya, sesuai dengan tindak pidananya (lihat tabel).

No	Peraturan	Pengertian Aset yang dirampas
1	KUHP	Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan
2	KUHP	dapat disita ialah: ¹¹ <ul style="list-style-type: none"> • benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana; • benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; • benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; • benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; • benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan • benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana • benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC.

¹¹ Pasal 39 ayat (1) KUHP.

3	UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	<ul style="list-style-type: none"> • seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi yang diketahui atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan tersangka atau terdakwa.¹² • seluruh harta kekayaan dan harta benda adalah seluruh kekayaan yang dimiliki, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yang berwujud maupun tidak berwujud, yang ada dalam penguasaannya atau yang ada dalam penguasaan pihak lain (isteri atau suami, anak dan setiap orang atau badan), yang diperoleh atau diduga diperoleh dari tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa
4	UU No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas UU No 15 Tahun 2002 tentang tindak Pidana Pencucian Uang	Hasil kejahatan adalah harta kekayaan yakni semua benda bergerak atau benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi; penyuapan; penyelundupan barang; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan imigran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang asuransi; narkotika; psikotropika; perdagangan manusia; perdagangan senjata gelap; penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan; atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia; harta kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme
5	UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi	barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut
6	UU No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan terorisme menjadi UU	harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud

C.1. Aset kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Perampasan aset tindak pidana dikenal dalam hukum pidana Indonesia melalui Pasal 10 b yakni perampasan barang-barang tertentu sebagai pidana tambahan dalam KUHP yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal 39-42 KUHP. Konsep hukum perampasan aset menurut KUHP merupakan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, bersama-sama dengan pidana pokok. Mengenai barang apa saja yang dapat dirampas mencakup barang-barang kepunyaan terpidana

¹² Pasal 97 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan.¹³ Dalam hal apa barang-barang tersebut dapat dirampas, KUHP menyatakan:

- Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.¹⁴
- Dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.¹⁵
- Jika seorang di bawah umur enam belas tahun mempunyai, memasukkan atau mengangkut barang-barang dengan melanggar aturan-aturan mengenai pengawasan pelayaran di bagian-bagian Indonesia yang tertentu, atau aturan-aturan mengenai larangan memasukkan, mengeluarkan, dan meneruskan pengangkutan barang-barang, maka hakim dapat menjatuhkan pidana perampasan atas barang-barang itu, sedangkan yang bersalah diserahkan kembali kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya tanpa pidana apapun.¹⁶

Mengenai kurungan pengganti jika barang rampasan tersebut tidak serahkan KUHP juga mengatunya¹⁷ yakni:

- Perampasan atas barang-barang yang disita sebelumnya, diganti menjadi pidana kurungan, apabila barang-barang itu tidak diserahkan, atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim, tidak di bayar.
- Pidana kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- Lamanya pidana kurungan pengganti ini dalam putusan hakim ditentukan sebagai berikut: tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang dihitung satu hari; jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh

¹³ Pasal 39 ayat (1) KUHP.

¹⁴ Pasal 39 ayat (2) KUHP.

¹⁵ Pasal 39 ayat (3) KUHP.

¹⁶ Pasal 40 KUHP.

¹⁷ Pasal 41 KUHP.

sen dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.

- Jika barang-barang yang dirampas diserahkan, maka pidana kurungan pengganti ini juga dihapus. dan segala pendapatan dari pidana denda dan perampasan menjadi milik negara.¹⁸

3.2. Aset Kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KUHAP sebagai dasar hukum acara pidana dalam melakukan perampasan aset kejahatan di Indonesia juga telah mengatur mengenai penyitaan dan perampasan aset kejahatan, berupa benda (barang) yang terkait dengan tindak pidana, termasuk benda hasil tindak pidana dapat disita dalam perkara pidana.

KUHAP menyatakan bahwa barang/benda yang dapat disita ialah:¹⁹

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Di samping itu, benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, sepanjang terkait dengan tindak pidana dapat dijadikan objek penyitaan.²⁰ Dalam hal tertangkap

¹⁸ Pasal 42 KUHP.

¹⁹ Pasal 39 ayat (1) KUHAP.

²⁰ Pasal 39 ayat (2) KUHAP.

tangan penyidik dapat juga menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.²¹ Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.²²

Jika benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat mengambil tindakan sebagai berikut yakni:

- a. apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
- b. apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual yang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.²³

Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti²⁴. Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dan benda.²⁵ Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan tersebut dapat dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.²⁶

²¹ Pasal 44 (1) KUHAP.

²² Pasal 44 (2) KUHAP.

²³ Pasal 45 (1) KUHAP.

²⁴ Pasal 45 (2) KUHAP.

²⁵ Pasal 45 (3) KUHAP.

²⁶ Pasal 45 (4) KUHAP.

Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan kepada siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.²⁷

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.²⁸

Rumah penyimpanan benda sitaan negara yang disingkat Rupbasan,²⁹ diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Di dalamnya diatur secara lebih rinci mengenai Rupbasan yang pengelolaannya secara langsung di pegang oleh Departemen Kehakiman, Sekarang Departemen Hukum dan HAM, sedangkan mengenai pertanggungjawaban benda-benda yang ada di dalamnya oleh Kepala Rupbasan di masing-masing Wilayah.³⁰ Kepala Rupbasan tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Menteri³¹ dan yang secara struktur berada kewenangan Dirjen Pemasarakatan, sementara untuk mekanisme kerja, tugas dan wewenang Rupbasan tersebut akan diatur lebih oleh menteri.³²

²⁷ Pasal 46 (1) KUHAP.

²⁸ Pasal 46 (2) KUHAP.

²⁹ *Op.cit.* 22.

³⁰ Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

³¹ *Ibid.*, Pasal 31.

³² *Ibid.*, Pasal 33.

Pengaturan lebih lanjut oleh menteri ini dikeluarkan dalam bentuk keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Rupbasan inilah satu-satunya lembaga yang melakukan pengelolaan aset yang terkait dengan tindak pidana yang ada dalam struktur hukum acara pidana di Indonesia dan menjadi pelaksanaan dari pengelolaan aset di mana seluruh aset kejahatan seharusnya dikelola.

C.3. Aset Kejahatan dalam Tindak Pidana Narkotika

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara lebih spesifik masalah penyitaan dan perampasan aset kejahatan narkotika.

Aset dalam undang-undang ini mencakup harta kekayaan dan harta benda baik yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika ataupun tentang diperoleh dari tindak pidana narkotika, Undang-Undang tentang Narkotika tersebut menyatakan bahwa

- tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan tersangka atau terdakwa.³³
- seluruh harta kekayaan dan harta benda adalah seluruh kekayaan yang dimiliki, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yang berwujud maupun tidak berwujud, yang ada dalam penguasaannya atau yang ada dalam penguasaan pihak lain (isteri atau suami, anak dan setiap orang atau badan), yang diperoleh atau diduga diperoleh dari tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa.³⁴

³³ Pasal 97 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

³⁴ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 97.

Dalam hal itu hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi bukan berasal dari hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan terdakwa. Berdasarkan ketentuan ini maka hakim bebas untuk melaksanakan kewenangannya meminta terdakwa untuk membuktikan bahwa seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak dan setiap orang atau badan bukan berasal dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.³⁵

Mengenai perampasan, dinyatakan bahwa narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.³⁶ Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan narkotika dan prekursor narkotika yang dirampas untuk negara, maka hakim harus memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Yang dimaksud dengan "hasilnya" adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana narkotika³⁷ perampasan ini juga dapat dilakukan atas permintaan negara lain berdasarkan perjanjian antarnegara.³⁸

Dalam hal alat atau barang yang dirampas adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.³⁹

Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan putusan

³⁵ *Ibid.*, Pasal 98.

³⁶ *Ibid.*, Pasal 101 ayat (1).

³⁷ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 101 ayat (1).

³⁸ *Ibid.*, Pasal 102.

³⁹ *Ibid.*, Pasal 101 ayat (2).

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan:

- (a). pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- (b). upaya rehabilitasi medis dan sosial.⁴⁰

Perampasan harta dan kekayaan atau aset hasil tindak pidana pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang tetap, dirampas untuk negara dan dapat digunakan untuk biaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta untuk pembayaran premi bagi anggota masyarakat yang telah berjasa mengungkap adanya tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika. Dengan demikian masyarakat dirangsang untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Disamping itu harta dan kekayaan atau aset yang disita negara tersebut dapat pula digunakan untuk membiayai rehabilitasi medis dan sosial para korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.⁴¹ Proses penyidikan harta dan kekayaan atau aset hasil tindak pidana pencucian uang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (Sekarang telah di ganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

C.4. Aset kejahatan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan hal yang sangat positif dalam hal pengembalian aset kejahatan di Indonesia. Munculnya UU ini melengkapi legislasi Indonesia yang selama ini lalai

⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 101 ayat (3).

⁴¹ *Ibid.*, Penjelasan 101 ayat (3).

terhadap perilaku yang menyembunyikan atau menyamarkan aset-aset kejahatan. UU pencucian uang ini secara khusus lebih ditujukan untuk mempidana seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu untuk menyembunyikan atau menyamarkan aset-aset kejahatan.

Objek dari UU ini ialah harta kekayaan yakni semua benda bergerak atau benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.⁴² Dalam konteks UU Pencucian Uang, hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi; penyuapan; narkoba; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang asuransi; kepabeanaan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang di ancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.⁴³ Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.⁴⁴

C.5. Aset Kejahatan Dalam Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah memuat beberapa hal baru terkait dengan perampasan aset kejahatan khususnya dalam hal tindak pidana korupsi yakni:

⁴² Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁴³ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (1).

⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (2).

- menambahkan klausul baru pidana tambahan yang telah diatur di dalam KUHP;
- menambahkan klausul baru mengenai uang pengganti;
- adanya mekanisme perampasan untuk uang pengganti;
- hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik atas aset kejahatan;
- kewajiban dari beberapa pihak mengenai informasi harta kekayaan;
- adanya aturan perampasan aset terkait tersangka dan terdakwa meninggal dunia.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menambahkan pidana tambahan yang telah diatur di dalam KUHP, yakni: pertama perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; kedua, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; ketiga penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1(satu) tahun; dan keempat pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.⁴⁵

Sedangkan mengenai mekanisme perampasan untuk uang pengganti, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengatur lebih rinci, yakni jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak

⁴⁵ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.⁴⁶

Apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan berdasarkan perampasan barang,⁴⁷ maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum⁴⁸ dalam hal itu hakim dapat meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan terkait dengan pemeriksaan surat keberatan tersebut.⁴⁹ Namun pengajuan surat keberatan itu tidaklah menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.⁵⁰

Untuk kepentingan penyidikan, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengatur mengenai kewajiban dari beberapa pihak mengenai informasi harta kekayaan dari tersangka yakni:

- Tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.⁵¹
- Penyidik, penuntut umum, atau hakim, berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa⁵² permintaan tersebut diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵³ Dan Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.⁵⁴

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 18 (2).

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 19 (1).

⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 19 (2).

⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 19 (4).

⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 19 (3).

⁵¹ *Ibid.*, Pasal 28.

⁵² *Ibid.*, Pasal 29 (1).

⁵³ *Ibid.*, Pasal 29 (2).

⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 29 (3).

- Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.⁵⁵ Dan jika dalam hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tersebut tidak diperoleh bukti yang cukup, maka atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, maka bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.⁵⁶

UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juga mengatur mengenai perampasan aset terkait tersangka dan terdakwa meninggal dunia yakni:

- Jika tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.⁵⁷
- Jika terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.⁵⁸
- Jika terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.⁵⁹ Penetapan perampasan tidak dapat dimohonkan upaya banding.⁶⁰

⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 29 (4).

⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 29 (5).

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 33.

⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 34.

⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 38 (5).

⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 38 (6).

D. Aset Kejahatan dalam Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberatasan Terorisme menjadi (UU Terorisme) juga memuat beberapa hal terkait dengan perampasan aset kejahatan yang secara lebih khusus menitikberatkannya pada perampasan harta kekayaan pelaku. Fokus dari UU Terorisme ini mencoba melihat profil harta kekayaan pelaku untuk mengidentifikasi pelaku terorisme dalam kaitannya upaya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dan untuk pencegahan agar kekayaan tidak digunakan sebagai tindakan terorisme lanjutan.

Dalam UU Terorisme tersebut, harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.⁶¹

Terkait dengan harta kekayaan pelaku yang berada dalam sektor keuangan yakni di lembaga jasa keuangan dan bank, UU Terorisme ini mengatur mengenai kewenangan penyidik, penuntut dan pengadilan terkait dengan upaya pemblokiran keuangan dan informasi mengenai harta kekayaan pelaku terorisme, yaitu:

- Mengenai pemblokiran; penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada bank dan lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme.⁶² Perintah tersebut haruslah dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
 - a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
 - b. identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh bank dan lembaga jasa keuangan kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa;

⁶¹ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberatasan terorisme menjadi Undang-Undang.

⁶² *Ibid.*, Pasal 29 (1).

- c. alasan pemblokiran;
- d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
- e. tempat harta kekayaan berada.⁶³

Setelah menerima perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim bank dan lembaga jasa keuangan wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat perintah pemblokiran diterima.⁶⁴ Bank dan lembaga jasa keuangan wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran.⁶⁵ Bank dan lembaga jasa keuangan yang melanggar ketentuan akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁶ Sedangkan harta kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada bank dan lembaga jasa keuangan yang bersangkutan.⁶⁷

- Mengenai keterangan informasi untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana terorisme, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme.⁶⁸ Dalam meminta keterangan terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.⁶⁹ Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
 - a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;

⁶³ *Ibid.*, Pasal 29 (2).

⁶⁴ *Ibid.*, Pasal 29 (3).

⁶⁵ *Ibid.*, Pasal 29 (4).

⁶⁶ *Ibid.*, Pasal 29 (6).

⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 29 (5).

⁶⁸ *Ibid.*, Pasal 30 (1).

⁶⁹ *Ibid.*, Pasal 30 (2).

- b. identitas setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme;
- c. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
- d. tempat harta kekayaan berada.⁷⁰

Surat permintaan untuk memperoleh keterangan harus ditandatangani oleh:

- a. Kepala Kepolisian Daerah atau pejabat yang setingkat pada tingkat pusat dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik;
- b. Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum;
- c. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.⁷¹

E. Tantangan dalam Pengembalian Aset Kejahatan di Indonesia

Tantangan pertama adalah problem regulasi. Dari pemetaan terhadap regulasi di atas terlihat bahwa perampasan aset kejahatan di Indonesia sebetulnya telah banyak diatur di beberapa peraturan perundang-undangan, namun banyaknya jumlah aturan terkait justru menimbulkan kompleksitas baru dalam praktiknya. Ruang lingkup objek perampasan aset yang berbeda-beda antarregulasi juga menambah kerumitan baru dalam praktiknya. Fokus perampasan aset untuk tindak pidana umum yang diatur dalam KUHAP dan beberapa undang-undang tindak pidana khusus juga hanya berkonsentrasi lebih banyak pada mekanisme penyitaan aset demi upaya penyelidikan dan penuntutan, dapat dikatakan bukan murni untuk mengejar aset kejahatan itu sendiri. Memang perkembangan tersebut telah banyak memberikan kontribusi dalam hal memberikan mekanisme baru dalam hal tracking aset dan pembekuan aset, namun tetap saja regulasi ini kurang mendukung secara memadai dalam hal pengembalian aset kejahatan secara lebih maksimal.

⁷⁰ *Ibid.*, Pasal 30 (3).

⁷¹ *Ibid.*, Pasal 30 (4).

Kedua, karena model pengembalian aset yang diatur lebih banyak dalam mekanisme pemidanaan dipastikan juga perampasan aset kejahatan yang ada digantungkan kepada putusan pengadilan pidana. Ini berarti dalam perampasan hasil kejahatan, putusan pidana tersebut harus memberikan hukuman bersalah terlebih dahulu terhadap seseorang. Mekanisme perampasan aset seperti ini akan mendapatkan banyak hambatan jika pelaku:

- a. merupakan seorang buronan sehingga hukum pidana tidak memungkinkan digunakan, pelaku telah meninggal dunia sebelum adanya penghukuman.
- b. pelaku memiliki kekuasaan yang besar sehingga penyelidikan atau penuntutan pidana menjadi tidak realistis atau tidak memungkinkan digunakan.
- c. pelaku tidak dikenal dan asetnya ditemukan (asetnya ditemukan dalam tangan seorang kurir yang tidak terlibat dalam pelanggaran pidana).
- d. kemungkinan harta benda yang terkait dengan pidana dipegang oleh pihak ketiga yang tidak dituntut sebagai pelaku tindak pidana namun orang tersebut meyakini atau tidak peduli terhadap fakta bahwa harta tersebut merupakan aset kejahatan.

Dalam hal-hal di atas maka proses pengembalian aset dengan mekanisme tersebut dipastikan gagal. Upaya satu-satunya untuk merampas aset dalam hal di atas adalah melalui gugatan perdata yang dalam hal aset tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor, namun implementasi dalam hal ini juga masih sangat terbatas.

Ketiga, mengenai efektifitas Rupbasan, dalam beberapa peraturan terkait Rupbasan, lembaga tersebut ternyata hanya memiliki fungsi pengelolaan yang terbatas pada penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara yang mencakup: penerimaan, penelitian, penilaian, pendaftaran dan penyimpanan; pemeliharaan; pemutasian; pengeluaran, penghapusan, penyelamatan dan pengaman.⁷² Jika diperhatikan, fungsi

⁷² SK Dirjen Pemasarakatan Nomor E1.35 RK.03.10 Tahun 2002.

Rupbasan hanyalah kepada benda atau barang yang bergerak, misalnya barang mengandung metal atau logam, kayu, tekstil, kulit, karet alam sintetis, palstik, gelas atau kaca, semen batu, kendaraan bermotor dengan bahan bakar minyak, alat-alat motor listrik, elektronik dan hewan.⁷³ Sedangkan aset kejahatan berupa: benda tidak bergerak, seperti tanah, rumah, perusahaan atau korporasi, aset dalam hal jasa keuangan atau perbankan misalnya surat-surat berharga, aset keuangan lainnya justru tidak masuk dalam ruang lingkup Rupbasan tersebut namun biasanya dipegang di kejaksaan sebagai pemegang barang sitaan yang tidak bergerak.⁷⁴ Ini tentunya menjadi masalah yang sangat krusial mengenai kejelasan pengelolaannya.

Di samping itu masalah keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala dalam pengelolaan aset di Rupbasan. Sebagai contoh: keterbatasan lahan yang berada di Rupbasan Jakarta Pusat menjadi problematik ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan barang sitaan, akhirnya justru dititipkan ke lembaga lain karena keterbatasan tempat penitipan.⁷⁵ Oleh karena itulah banyak pihak menyatakan pengaturan Rupbasan masih kurang memadai untuk tujuan pengembalian aset yang komprehensif

Keempat, informasi mengenai aset kejahatan yang disita oleh intansi lainnya. Dalam praktiknya aset-aset yang tidak dimasukkan ke Rupbasan banyak yang berada di tangan instansi lainnya, misalnya penanganan sitaan berupa aset keuangan oleh kejaksaan, KPK dan lain-lain. Informasi mengenai jumlah aset tersebut kadangkala tidak dilaporkan dan diserahkan sebagaimana mestinya. Munculnya laporan dari BPK tahun 2005 yang telah melansir adanya jumlah uang sebesar Rp 6,67 trilyun yang merupakan uang pengganti kerugian negara atas kejahatan korupsi selama anggaran 2004 yang belum dikirimkan ke kas negara⁷⁶ atau laporan Indonesia

⁷³ SK Dirjen Pemasyarakatan Nomor E1.34 RK.03.10 Tahun 2002.

⁷⁴ *Loc.cit.* 1.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

Corruption Watch (ICW) mengenai tidak adanya data yang pasti terkait jumlah uang yang disita dan di mana uang-uang tersebut berada⁷⁷ mengakibatkan transparansi dan kejelasan mengenai seberapa besar jumlah aset kejahatan itu.

F. Konsensus Global dan Perkembangan Internasional atas Pengembalian Aset Kejahatan

Dalam 20 tahun terakhir sejumlah traktat multilateral telah diadakan yang menetapkan kewajiban bagi negara-negara untuk bekerja sama satu sama lainnya sehubungan dengan perampasan, pembagian aset, bantuan hukum dan kompensasi bagi para korban. Beberapa konvensi PBB dan traktat-traktat multilateral yang memuat ketentuan yang berkaitan dengan perampasan ialah:

- Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa melawan perdagangan Haram obat-obatan Narkoba dan substansi Priskotropika (konvensi Wina tahun 1988).⁷⁸
- Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa melawan kejahatan terorganisir transnasional (UNTOC tahun 2000).⁷⁹
- Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa melawan korupsi (UNCAC tahun 2004).
- Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Pencucian, Pencarian, Perampasan dan Perampasan Hasil Tindak Pidana dan mengenai pembiayaan terorisme (2005).
- Dewan Eropa, Konvensi mengenai Pencucian, Pencarian, Perampasan dan Perampasan Hasil Tindak Pidana (konvensi Strasbourg).
- Organisasi Untuk Kerjasama Ekonomi dan Konvensi Pembangunan Mengenai Perang melawan penyusunan Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Usaha Internasional Tahun 2007.

⁷⁷ ICW: Uang Pengganti Jadi Blunder Kejaksaan, Koran Tempo, 3 September 2007. http://antikorupsi.org/indo/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=11190.

⁷⁸ Dalam Pasal 5 Konvensi Wina.

⁷⁹ Dalam Pasal 14 Konvensi UNTOC.

Namun di antara berbagai konvensi tersebut UNCAC merupakan konvensi satu-satunya yang memuat kewajiban dan terobosan baru bagi negara-negara untuk memberikan kerja sama internasional dalam kasus-kasus pidana serta bantuan teknis dari satu pihak ke pihak lainnya. dan juga memuat ketentuan khusus mengenai perampasan *Non Conviction Based* (NCB).

G. UNCAC

Melihat masalah yang sangat besar mengenai korupsi dalam skala besar dan mekanisme yang ditingkatkan untuk melawan dampak korupsi yang dahsyat, komunitas internasional kemudian memperkenalkan sebuah kerangka kerja yang baru guna memudahkan penelusuran, pembekuan, perampasan dan pemulihan aset curian melalui praktik-praktik korupsi yang asetnya yang disembunyikan di berbagai yurisdiksi asing.

Oleh karena itu, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC) yang mulai berlaku pada tahun 2005, telah memperkenalkan kerangka baru mengenai perampasan aset yang secara khusus dimasukkan lebih dalam bab yang spesifik. Pemulihan aset merupakan masalah pokok yang diatur dalam UNCAC telah menjabarkan mekanisme-mekanisme untuk pemilihan aset yang diperoleh secara tidak sah, termasuk kerja sama internasional mengenai penelusuran perampasan dan perampasan pemulihan aset yang dijarah. Hal-hal terkait dengan pemulihan aset yang diatur dalam UNCAC tersebut yakni:

Pertama UNCAC telah memberikan beberapa pengertian kunci yang telah disepakati dalam hal pengembalian aset. Kedua prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga finansial harus memberikan perhatian khusus kepada setiap kegiatan yang mencurigakan yang melibatkan rekening bank pribadi dari pejabat publik yang terkenal beserta para anggota keluarga dan orang-orang terdekat. Ketiga, mekanisme yang mengizinkan turut sertanya sebuah negara pihak sebagai penggugat dalam pengadilan di negara pihak lainnya,

mengizinkan negara tersebut untuk memulihkan hasil tindak korupsi sebagai pihak penggugat sampai kepada penuntut dalam proses peradilan atau sebagai pihak korban yang akan diberikan restitusi berdasarkan putusan pengadilan, Keempat. adanya langkah-langkah untuk mengizinkan adanya perampasan aset NCB terutama dalam hal kematian, melarikan diri atau hal-hal lainnya. Untuk lebih jelasnya hal tersebut akan dipaparkan di bawah ini.

G.1. Pengertian Perampasan dan Pemulihan Aset UNCAC

Dalam UNCAC, kekayaan atau *property* berarti aset bentuk apa pun, baik korporal atau nonkorporal, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan hak atas atau kepentingan dalam aset tersebut;⁸⁰ Hasil kejahatan dimaknisi sebagai setiap kekayaan yang berasal dari atau diperoleh, secara langsung atau tidak langsung, melalui pelaksanaan suatu kejahatan;⁸¹ sedangkan pembekuan atau penyitaan berarti pelarangan sementara transfer, konversi, pelepasan atau pemindahan kekayaan, atau pengawasan sementara atau pengendalian kekayaan berdasarkan suatu perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan atau badan berwenang lainnya.⁸² Mengenai perampasan yang meliputi pengenaan denda, UNCAC mengartikannya sebagai perampasan permanen atas kekayaan dengan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya.⁸³

G.2. Peran Serta Lembaga Finansial

Terkait dengan peran serta lembaga finansial, lebih lengkap UNCAC menyatakan bahwa Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu, sesuai dengan hukum nasionalnya, untuk mensyaratkan lembaga-lembaga keuangan dalam yurisdiksinya untuk meneliti identitas para nasabah, mengambil langkah-langkah yang

⁸⁰ Pasal 1 (d) UNCAC.

⁸¹ Pasal 1 (e) UNCAC.

⁸² Pasal 1 (f) UNCAC.

⁸³ Pasal 1 (g) UNCAC.

tepat guna menetapkan identitas para pemilik hak atas dana-dana yang disimpan di dalam rekening-rekening dengan nilai tinggi. Termasuk pula untuk melakukan ketelitian yang serius atas rekening-rekening yang dituju atau disimpan oleh atau atas nama perorangan yang dipercayakan atau telah dipercayakan dalam jabatan-jabatan publik dan para anggota keluarga serta mitra dekat mereka.

Ketelitian tersebut juga harus dirancang secara tepat untuk mendeteksi transaksi-transaksi yang mencurigakan untuk tujuan pelaporan kepada badan-badan berwenang dan hal tidak boleh ditafsirkan untuk mencegah atau melarang lembaga-lembaga keuangan untuk melakukan usaha dengan setiap nasabah yang sah.⁸⁴

Untuk tujuan mempermudah pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut di atas maka setiap Negara Pihak wajib:

- memberikan saran-saran terhadap siapa saja orang atau badan-badan hukum di mana lembaga-lembaga keuangan dalam yurisdiksinya diterapkannya ketelitian yang tinggi terhadap, jenis-jenis rekening dan transaksi yang diberikan perhatian khusus dan tindakan-tindakan yang akan diambil dalam pembukaan rekening, penyimpanan dan pembukuan yang tepat menyangkut rekening-rekening tersebut;
- Jika perlu, juga memberitahu lembaga-lembaga keuangan di dalam yurisdiksinya, atas permintaan Negara Pihak lain atau atas prakarsanya sendiri, mengenai identitas orang-orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang terhadap rekening-rekening mereka lembaga-lembaga tersebut diharapkan untuk menerapkan ketelitian yang tinggi, sebagai tambahan terhadap mereka di mana lembaga-lembaga keuangan dapat mengidentifikasinya.⁸⁵

Setiap Negara Pihak juga wajib melaksanakan tindakan-tindakan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga keuangannya menyimpan cukup catatan selama jangka waktu yang layak, tentang rekening-rekening dan transaksi-transaksi yang melibatkan orang-orang yang dimaksud dalam

⁸⁴ Pasal 52 ayat (1) UINCAC.

⁸⁵ Pasal 52 ayat (2) UNCAC.

ayat (1) Pasal ini, yang haruslah, sedikit-dikitnya, memuat informasi yang berkaitan dengan identitas nasabah, juga, sejauh memungkinkan, tentang pemilik hak.⁸⁶ Dengan tujuan untuk mencegah dan mendeteksi transfer hasil-hasil dari kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini, setiap Negara Pihak wajib melaksanakan tindakan-tindakan yang tepat dan efektif untuk mencegah, dengan bantuan dari badan-badan regulator dan pengawasnya, pendirian bank-bank yang tidak mempunyai keberadaan secara fisik dan yang tidak terafiliasi dengan suatu kelompok keuangan yang diregulasi. Lebih lanjut, Negara-Negara Pihak dapat mempertimbangkan untuk mensyaratkan lembaga-lembaga keuangan mereka untuk menolak mengadakan atau melanjutkan hubungan perbankan koresponden dengan lembaga-lembaga keuangan tersebut dan untuk menjaga tidak diadakannya hubungan-hubungan dengan lembaga-lembaga keuangan asing yang mengizinkan rekening-rekening mereka untuk digunakan oleh bank-bank yang tidak mempunyai keberadaan secara fisik dan yang tidak terafiliasi dengan suatu kelompok keuangan yang diregulasi.⁸⁷

Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengadakan, sesuai dengan hukum nasionalnya, sistem pengungkapan keuangan yang efektif untuk para pejabat publik yang terkait dan wajib mengatur sanksi yang tepat apabila tidak dipatuhi. Setiap Negara Pihak wajib juga mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengizinkan badan-badan berwenangnya untuk berbagi informasi tersebut dengan badan-badan berwenang dari Negara-Negara Pihak yang lain bilamana perlu untuk menyidik, menuntut dan mengembalikan hasil-hasil kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini.

Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu, sesuai dengan hukum nasionalnya, untuk mensyaratkan para pejabat publik terkait yang mempunyai kepentingan dalam atau tanda

⁸⁶ Pasal 52 Ayat (3) UNCAC.

⁸⁷ Pasal 52 Ayat (4) UNCAC.

tangan atau kewenangan lainnya atas suatu rekening di negara asing untuk melaporkan hubungan tersebut kepada badan-badan berwenang yang berkenaan dan untuk menyimpan catatan-catatan yang terkait dengan rekening-rekening tersebut. Tindakan-tindakan tersebut wajib juga memberikan sanksi yang tepat apabila tidak dipatuhi.⁸⁸

G.3. Negara sebagai Pihak untuk Memprakarsai Gugatan.

Setiap Negara Pihak wajib, sesuai dengan hukum nasionalnya untuk: a. mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengizinkan Negara Pihak yang lain guna memprakarsai gugatan perdata dalam pengadilan-pengadilannya untuk menetapkan hak pada atau pemilikan kekayaan yang diperoleh melalui pelaksanaan suatu kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini; b. mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengizinkan pengadilan-pengadilannya untuk memerintahkan mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini untuk membayar ganti rugi atau kerugian kepada Negara Pihak lain yang telah dirugikan oleh kejahatan-kejahatan tersebut; dan c. mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengizinkan pengadilan-pengadilan atau badan-badan berwenangnya, bilamana harus memutuskan tentang perampasan, untuk mengakui tuntutan negara lain sebagai pemilik yang sah dari kekayaan yang diperoleh melalui pelaksanaan kejahatan.

G.4. Bantuan Hukum Timbal Balik dan Perampasan Tanpa Penghukuman Pidana

Untuk tujuan memberikan bantuan hukum timbal balik berkenaan dengan kekayaan yang diperoleh melalui atau terlibat dalam pelaksanaan suatu kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan konvensi, maka setiap Negara Pihak wajib untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan hukum nasionalnya untuk:

⁸⁸ Pasal 52 ayat (6) Pasal 52 UNCAC.

- a) mengizinkan badan-badan berwenangnya untuk memberlakukan suatu perintah perampasan yang dikeluarkan oleh suatu pengadilan dari Negara Pihak lain;
- b) mengizinkan badan-badan berwenangnya, di mana mereka mempunyai yurisdiksi, untuk memerintahkan perampasan atas kekayaan yang berasal dari negara luar melalui pengadilan terhadap suatu kejahatan pencucian uang atau kejahatan lain di dalam yurisdiksinya atau oleh tata cara lain yang diberi kewenangan berdasarkan hukum nasionalnya; dan
- c) memungkinkan perampasan atas kekayaan tersebut tanpa suatu penghukuman pidana dalam kasus-kasus di mana pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian atau tidak ditemukan atau dalam kasus-kasus yang lainnya.⁸⁹

Untuk tujuan memberikan bantuan hukum timbal balik maka setiap Negara Pihak wajib untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan hukum nasionalnya untuk mengizinkan badan-badan berwenang di negaranya untuk membekukan atau menyita kekayaan atas dasar perintah pembekuan atau penyitaan yang dikeluarkan oleh suatu pengadilan atau badan berwenang dari Negara Pihak yang meminta yang memberikan suatu dasar yang cukup untuk Negara Pihak yang diminta untuk meyakini bahwa terdapat alasan-alasan yang cukup untuk mengambil tindakan-tindakan tersebut dan bahwa kekayaan tersebut akan pada waktunya dikenai suatu perintah perampasan;

Negara juga harus mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengizinkan badan-badan berwenangnya untuk membekukan atau menyita kekayaan atas permintaan yang memiliki dasar yang cukup bagi Negara Pihak yang diminta untuk meyakini bahwa terdapat alasan-alasan yang cukup untuk mengambil tindakan-tindakan tersebut dan bahwa kekayaan tersebut akan pada waktunya dikenai suatu

⁸⁹ Pasal 54 ayat (1) UNCAC.

perintah perampasan dan mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan tambahan untuk mengizinkan badan-badan berwenangnya untuk menahan kekayaan guna perampasan, seperti atas dasar suatu penahanan asing atau tuntutan pidana yang berkaitan dengan akuisisi kekayaan tersebut.⁹⁰

G.5. Kerja Sama Internasional untuk Tujuan Perampasan

Jika suatu Negara Pihak yang telah menerima suatu permintaan untuk perampasan hasil-hasil kejahatan, kekayaan, peralatan atau sarana-sarana lainnya⁹¹ dari Negara Pihak lain (yang mempunyai yurisdiksi atas suatu kejahatan yang ditetapkan) di wilayahnya maka Negara Pihak tersebut sesuai dengan sistem hukum nasionalnya untuk wajib, sedapat mungkin untuk mengajukan permintaan tersebut kepada badan-badan berwenang dinegaranya, dengan tujuan untuk memperoleh suatu perintah perampasan dan kemudian memberlakukannya. Negara tersebut juga dapat mengajukan permintaan perampasan kepada badan-badan berwenang, dengan tujuan memberlakukan suatu perintah perampasan yang dikeluarkan oleh suatu pengadilan di wilayah Negara Pihak yang meminta⁹² sepanjang hal tersebut berhubungan dengan hasil-hasil kejahatan, kekayaan, peralatan atau sarana-sarana lainnya⁹³ yang terletak di wilayah Negara Pihak yang diminta.

Dalam menindaklanjuti suatu permintaan yang diajukan tersebut Negara Pihak yang diminta harus mengambil tindakan-tindakan untuk mengidentifikasi, melacak dan membekukan atau menyita hasil-hasil kejahatan, kekayaan, peralatan dan sarana-sarana lainnya untuk tujuan perampasan pada waktunya yang akan diperintahkan baik oleh Negara Pihak yang meminta atau, berdasarkan suatu permintaan oleh Negara Pihak yang diminta.⁹⁴ Permintaan-permintaan yang diajukan

⁹⁰ Pasal 54 ayat (2). UNCAC.

⁹¹ Yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UNCAC.

⁹² Sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) huruf a Konvensi ini.

⁹³ Pasal 55 ayat (1) UNCAC.

⁹⁴ Pasal 55 ayat (2) UNCAC.

tersebut haruslah memuat: a. suatu uraian kekayaan yang akan dirampas, termasuk, sepanjang memungkinkan, lokasi dan, perkiraan nilai kekayaan dan pernyataan mengenai fakta-fakta yang diyakini sesuai dengan standar pengadilan hukum di Negara tempat diajukannya permintaan tersebut; b. suatu salinan yang diakui sah dari perintah perampasan dalam hal permintaan didasarkan yang dikeluarkan oleh Negara Pihak yang meminta, pernyataan mengenai fakta-fakta dan informasi sepanjang terhadap mana pelaksanaan perintah tersebut diminta, pernyataan yang merinci tindakan-tindakan yang diambil oleh Negara Pihak yang meminta untuk menyampaikan pemberitahuan yang cukup kepada para pihak ketiga yang beritikad baik dan untuk memastikan proses yang semestinya dan pernyataan bahwa perintah perampasan adalah final; c. Pernyataan mengenai fakta-fakta yang diyakini oleh Negara Pihak yang meminta dan uraian tentang tindakan-tindakan yang diminta dan, apabila ada, salinan perintah yang diakui sah.⁹⁵

Kerja sama ini dapat juga ditolak atau dihentikan sementara apabila Negara Pihak yang diminta tidak menerima bukti yang cukup dan tepat waktu atau apabila kekayaan tersebut bernilai *de minimis*.⁹⁶ Namun Sebelum menghentikan tindakan sementara apa pun yang diambil, Negara Pihak yang diminta wajib, jika mungkin, memberikan kepada Negara Pihak yang meminta kesempatan untuk menyampaikan alasan-alasannya demi melanjutkan tindakan tersebut.⁹⁷ Dalam Ketentuan-ketentuan di atas tidak boleh ditafsirkan sebagai mengurangi hak-hak dari pihak-pihak yang beritikad baik.⁹⁸

G.6. Pengembalian dan Penyerahan Aset

Kekayaan yang dirampas oleh suatu Negara Pihak ini harus diserahkan, termasuk dengan pengembalian kepada para pemilik sah sebelumnya, oleh Negara Pihak itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini dan hukum

⁹⁵ Pasal 55 ayat (3) UNCAC.

⁹⁶ Pasal 55 ayat (7) UNCAC.

⁹⁷ Pasal 55 ayat (8) UNCAC.

⁹⁸ Pasal 55 ayat (9) UNCAC.

nasionalnya.⁹⁹ Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, yang dianggap perlu untuk memungkinkan badan-badan berwenangnya mengembalikan kekayaan yang dirampas, ketika bertindak menyangkut permintaan yang diajukan oleh Negara Pihak lainnya dengan memperhatikan hak-hak para pihak ketiga yang beritikad baik.¹⁰⁰

H. **Stolen Asset Recovery Initiative (StAR) dan Non Conviction Based (NCB)**

Untuk membantu menghadapi masalah pencurian aset publik dari negara-negara berkembang, Bank Dunia bekerja sama dengan UNODC telah meluncurkan *Stolen Asset Recovery Initiative* (StAR) pada bulan September 2007. Prakarsa ini dibentuk guna untuk memotivasi upaya internasional dalam memastikan bahwa set-aset yang dijarah oleh pelaku kejahatan dapat dikembalikan ke pemiliknya yang sah. Inisiatif tersebut ditujukan pula untuk mendorong negara-negara untuk meratifikasi UNCAC dan menerapkan kerangka kerja yang ditetapkan dalam UNCAC. StAR lebih difokuskan pada pemulihan aset internasional, mengurangi hambatan terhadap pemulihan aset di pusat finansial utama, membangun kapasitas teknis untuk memudahkan pemulihan oleh negara-negara korban dan pada akhirnya membantu mencegah aliran dan menghapuskan tempat yang aman bagi korupsi.¹⁰¹

Prakarsa StAR ini diharapkan akan membantu: untuk menghasilkan dan menyebarkan pengetahuan mengenai pemulihan aset dan mendukung pelaksanaan langkah-langkah yang mengurangi hambatan untuk pemulihan aset, mendukung upaya nasional untuk membangun kapasitas kelembagaan untuk pemulihan aset seperti rezim perampasan yang efektif atau kapasitas untuk menanggapi serta mengajukan permintaan bantuan hukum timbal balik Internasional dan

⁹⁹ Pasal 57 (1). UNCAC.

¹⁰⁰ Pasal 57 (2) UNCAC.

¹⁰¹ *Loc.cit.* 4.

memantau dana yang telah dipulihkan apabila diminta oleh pihak yang berwenang.¹⁰²

Salah satu inisitif dari prakarsa ini mendorong kerja sama internasional dan memperkuat pengetahuan mengenai perampasan atas kekayaan tanpa suatu penghukuman pidana atau Non Conviction Based (NCB). Konsep NCB ini sebenarnya telah dimuat dalam Pasal 54 (1) (c) UNCAC yakni: untuk tujuan memberikan bantuan hukum timbal balik berkenaan dengan kekayaan yang diperoleh melalui atau terlibat dalam pelaksanaan suatu kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi, maka setiap Negara Pihak wajib untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan hukum nasionalnya untuk memungkinkan perampasan atas kekayaan tersebut tanpa suatu penghukuman pidana dalam kasus-kasus di mana pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian atau tidak ditemukan atau dalam kasus-kasus yang lainnya.

NCB diusulkan karena mekanisme perampasan kejahatan atau pidana yang ada selama ini sangat terbatas, misalnya: memerlukan sebuah putusan pengadilan pidana dan ini berarti putusan tersebut harus memberikan hukuman bersalah terhadap seseorang dan dalam mekanisme itu tindakan hukumannya selalu ditujukan terhadap orangnya, *in personam* (pelaku kejahatan) dan tindakan perampasan tersebut merupakan bagian dari tuntutan pidana terhadap seseorang. Mekanisme perampasan kejahatan inilah yang merupakan mekanisme paling banyak diterapkan di seluruh dunia, dan hampir seluruh negara yang menganut pidana telah menggunakan mekanisme ini.

Berbeda dengan perampasan kejahatan itu di atas, StAR lebih mendorong, mekanisme *in rem* atau perdata yang disebut juga sebagai perampasan berdasarkan tindakan hukum terhadap aset itu tersendiri atau yang dikembangkan dengan NCB yang memiliki karakter yang berbeda yakni:¹⁰³

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 14.

- tindakan yang terpisah dari proses pidana individu;
- tindakan hukumnya ditujukan terhadap barangnya, (*in rem*) dan tindakan perampasan tersebut merupakan tuntutan yang diajukan pemerintah terhadap aset pidana;
- dapat diajukan sebelum selama atau setelah hukuman pidana atau bahkan tanpa adanya tuntutan pidana terhadap seseorang;
- sistem perampasannya berbasiskan objek berarti bahwa pihak penuntut yang berwenang wajib membuktikan bahwa aset yang dipermasalahkan merupakan hasil atau instrumentalitas dari tindak pidana.

Mekanisme perampasan *in rem* atau perampasan objek, dalam perkembangan selanjutnya mekanisme yang didorong untuk upaya pengembalian aset yang dicuri dalam skala besar dalam NCB. Mekanisme ini memang lebih dikenal dan telah lama ada dalam sistem hukum Anglo-American (*common law system*), tetapi kurang dikenal dan jarang ada di dalam sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*). Namun dengan dimuatnya Pasal 54 UNCAC maka setiap negara dari berbagai yurisdiksi baik anglo saxon maupun kontinental secara bertahap kemudian sudah memasukkan mekanisme perampasan tersebut dalam legislasi hukum nasionalnya.

Perampasan aset NCB merupakan tindakan yang terpisah dari setiap proses peradilan pidana dan memerlukan pembuktian bahwa aset tersebut merupakan hasil atau instrumentalitas tindak pidana. Dengan menggunakan mekanisme NCB diharapkan dalam kondisi di mana mekanisme perampasan pidana tidak memungkinkan atau tersedia dapat berguna,¹⁰⁴ misalnya:

- a. pelaku merupakan seorang buronan sehingga hukum pidana tidak memungkinkan digunakan jika terdakwa merupakan buronan;
- b. pelaku telah meninggal dunia sebelum adanya penghukuman;
- c. pelaku memiliki kekuasaan yang besar sehingga penyelidikan atau penuntutan pidana menjadi tidak realistis atau tidak memungkinkan digunakan;

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 15.

- d. pelaku tidak dikenal dan asetnya ditemukan (asetnya ditemukan dalam tangan seorang kurir yang tidak terlibat dalam pelanggaran pidana);
- e. harta benda yang terkait dengan pidana dipegang oleh pihak ketiga yang tidak dituntut sebagai pelaku tindak pidana namun orang tersebut meyakini atau tidak peduli terhadap fakta bahwa harta tersebut merupakan aset kejahatan. Meskipun perampasan pidana tidak dapat mencapai harta benda yang dipakai maka NCB dapat menyita harta tersebut dari pihak ketiga;
- f. tidak ada bukti yang layak untuk melanjutkan penuntutan pidana. Perampasan aset NCB juga bermanfaat dalam keadaan pelaku telah dibebaskan dari tuntutan pidana pokok karena kurang adanya bukti yang dapat digunakan atau adanya kegagalan dalam memenuhi beban pembuktian yang disyaratkan.

I. Penutup

Program Legislasi Nasional Tahun 2009 yang telah disetujui Pemerintah dan DPR RI, telah memasukkan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset (RUU PA) sebagai salah satu prioritas program RUU yang akan dibahas mulai tahun 2009, RUU PA merupakan inisiatif terbaru sebagai tindak lanjut dari ratifikasi terhadap Konvensi PBB Anti Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003).

Terkait dengan hal di atas, paling tidak ada beberapa hal menjadi argumentasi penting diperlukannya pengaturan kembali instrumen hukum pengembalian aset kejahatan di Indonesia. Pertama, perangkat hukum yang berlaku di Indonesia saat ini ternyata belum mampu secara maksimal mengatur dan menampung mekanisme dalam rangka pengembalian aset hasil kejahatan baik dalam tindak pidana umum maupun dalam ranah tindak pidana khusus seperti korupsi, tindak pidana perpajakan, keuangan dan perbankan. Ketentuan perundang-undangan yang ada baik KUHP, KUHPA maupun

UU khusus lainnya baik yang mengatur tentang perampasan aset maupun pengelolaan aset dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (Rupbasan) tidak secara khusus ditujukan untuk mengatur pemulihan aset/pengembalian aset hasil kejahatan kecuali untuk penyimpanan benda-benda sitaan negara akibat putusan pengadilan melalui proses penuntutan pidana.

Kedua, Indonesia telah melakukan ratifikasi UNCAC dengan UU No. 7 Tahun 2006 yang salah satunya mengatur pengembalian aset. Implikasi dari hal tersebut Indonesia harus segera menyesuaikan hukum nasional terkait dengan UNCAC. Gerakan pengembalian aset kejahatan internasional yang dipelopori Bank Dunia dan UNODC, StAR Initiative yang mengacu kepada Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) juga telah mengisyaratkan agar masalah pengembalian aset hasil kejahatan terutama untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya mengatasi kemiskinan global, merupakan prioritas utama yang tidak boleh diabaikan.

Indonesia yang berkomitmen dan berperan aktif di forum-forum tersebut baik dalam mekanisme Internasional, bilateral maupun multilateral harus mempersiapkan instrumen di tingkat nasionalnya. Indonesia juga telah mengatur *mutual legal assistance* dengan UU Nomor 1 Tahun 2006¹⁰⁵ yang mana salah satu prinsipnya adalah adalah resiprokal di mana jika Indonesia menginginkan aset yang dicuri di negara lainnya, maka Indonesia pun harus menyediakan mekanisme yang mampu mengatur pengembalian aset dari negara lain yang disimpan di Indonesia.

Ketiga, relevansi pengaturan kembali instrumen hukum pengambilan aset kejahatan saat ini terutama disamping langkah pemerintah dalam pemberantasan korupsi juga diupayakan untuk pengembalian kerugian negara termasuk yang telah dilarikan ke negara lain. Hal ini sangat penting dan mendesak karena pengalaman pahit dalam hal pengembalian kerugian Negara tidak memberikan kontribusi

¹⁰⁵ Adi Ashari, Peran Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Penyitaan dan Perampasan Asset Korupsi, www.legalitas.org dan Agustinus Pohan dkk, Pengembalian Aset kejahatan, Pukat Korupsi FH UGM dan Kemitraan.

signifikan terhadap kas Negara. Keadaan APBN yang masih sangat terbatas untuk membiayai kegiatan operasional penegakan hukum menimbulkan hambatan sehingga gerak langkah penegakan hukum tidak maksimal.¹⁰⁶ Di samping itu bila aset-aset kejahatan dapat dimanajerial dengan baik justru akan sangat membantu negara dalam pembiayaan anggaran untuk pos-pos anggaran yang penting bagi pelayanan publik termasuk biaya-biaya untuk keadilan, misalnya: pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban tindak pidana, program perlindungan saksi dan korban, meningkatkan anggaran bantuan hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan lain-lain sebagainya.

Keempat, perlu diketahui bahwa proses pengembalian aset tersebut tidak semudah apa yang telah dituliskan di dalam UNCAC. Bahkan dalam beberapa hal proses pengembalian aset tersebut tidak berjalan mulus karena masih ada beberapa persyaratan khusus yang disyaratkan oleh UNCAC seperti yang telah dijelaskan di atas. Dalam konteks demikian jelas bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemberantasan kejahatan termasuk korupsi dan pencucian uang yang berlaku di Indonesia saat ini belum cukup memadai jika ditujukan menyelamatkan aset-aset hasil kejahatan tersebut dari negara lain untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan mengatasi kemiskinan. Jika Indonesia tidak segera memperbaiki instrumen hukumnya maka dipastikan keinginan untuk meraih kembali aset Indonesia di beberapa negara tidak akan terwujud.

¹⁰⁶ Romli Atamasasmita, Urgensi RUU perampasan Aset; dalam <http://korup5170.wordpress.com/opiniartikel-pakar-hukum/urgensi-ruu-pengembalian-aset/>.

DAFTAR PUSTAKA

- Grennberg. Theodore S dkk dalam Stolen Asset Recovery, Good Praktis Guide untuk perampasan aset tanpa pemidanaan (nin concivtion based.NCB asset Forfeiture, Bank Dunia-Star-UN, 2009.
- Pohan. Agustinus dkk, Pengembalian Aset kejahatan, Pukat Korupsi FH UGM dan Kemitraan, Yogyakarta 2008.
- UNODC dan Bank Dunia, Prakarsa Pemulihan Aset Curian (StAR): Tantangan, Peluang dan Rencana Tindakan, Bank Dunia, Washinton 2007.
- UNODC, Good Practices for the Protection of witnesses in Criminal Proceeding Involving Organized Crimes, 2008.
- Ashari. Adi, Peran Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Penyitaan dan Perampasan Aset Korupsi, dalam <http://www.legalitas.org/node/228> diakses Tanggal 25 November 2010.
- Atamasasmita Romli, Uregensi RUU perampasan Aset; dalam <http://korup5170.wordpress.com/opiniartikel-pakar-hukum/urgensi-ruu-pengembalian-aset/> diakses Tanggal 25 November 2010.
- Husein Yunus, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana, Naskah Sosialisasi RUU Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Ditjen PP, Dep Huk Ham, di Hotel Maharani, Jakarta Selatan, dalam <http://www.djpp.depukumham.go.id/harmonisasi-peraturan-lainnya/43-sosialisasi> diakses Tanggal 25 November 2010.
- ICW: Uang Pengganti Jadi Blunder Kejaksaan, Koran Tempo, 3 September 2007. http://antikorupsi.org/indo/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=11190.diakses Tanggal 25 November 2010.
- Naskah Tambahan Catatan Dalam Rangka Sosialisasi RUU Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana dalam dalam <http://www.djpp.depukumham.go.id/harmonisasi-peraturan-lainnya/43-sosialisasi/56-perampasan-aset.html> diakses Tanggal 25 November 2010.

- Ramelan, Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang perampasan Aset, Naskah Sosialisasi RUU Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Ditjen. PP, Depkumham, di Hotel Maharani, Jakarta Selatan, dalam <http://www.djpp.depkumham.go.id/harmonisasi-peraturan-lainnya/43-sosialisasi> diakses Tanggal 25 November 2010.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa melawan korupsi (UNCAC tahun 2004).
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP.
- Keputusan Menteri kehakiman Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
- SK Dirjen Pemasyarakatan Nomor E1.35 RK.03.10 Tahun 2002.
- SK Dirjen Pemasyarakatan Nomor E1.34 RK.03.10 Tahun 2002.